



Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

www.majenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

Pelayanan Legalisasi Pengantar Proposal Bidang Sosial dan Keagamaan

No. SK : 000.8.3.2/9/58/2023

Persyaratan

1. Proposal Hibah dan Bansos Bidang Sosial dan Keagamaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Majenang dan mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan Loker 1 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian Petugas pelayanan Loker 1 mencatat dalam Agenda, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel
3. Selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Proposal Bidang Sosial dan Keagamaan dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

www.majenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :
 - a. Kasubbag Umum dan Paten
 - b. Kepala Seksi Terkait
 - c. Sekretaris Kecamatan
 - d. Sanksi
2. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan lah :
 1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
 2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
 3. Telepon/Fax : 0280-621008
 4. Email : majenang@cilacapkab.go.id
 5. LAPOR SP4N